



PUTUSAN

Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA
NIK : 6402020104650001
Tempat lahir : Tator
Umur/tanggal lahir : 57 Th/01 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
 : Suka Maju RT. 06 Desa Sungai Payang Kec. Loa
Tempat tinggal : Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pendeta

Terdakwa II :

Nama lengkap : ASRIN Anak dari Dasar
NIK : 6402022005690001
Tempat lahir : Sekolaq Jolek
Umur/tanggal lahir : 53 Th/20 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
 : Rempanga Tengah RT. 12 Kel. Sungai Payang Kec.
Tempat tinggal : Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa III :

Nama lengkap : RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING
NIK : 6402025602770004
Tempat lahir : Long Segar
Umur/tanggal lahir : 48 Th/16 Februari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lung Anai RT. 003 Desa Lung Anai Kec. Loa Kulu
Kab. Kutai Kartanegara Prov Kaltim

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa IV :

Nama lengkap : YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN
NIK : 6472030706750003
Tempat lahir : Tana Toraja
Umur/tanggal lahir : 47 Th/07 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Desa Suku Maju RT. 06 Kel. Sungai Payang Kec.
Tempat tinggal : Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa V :

Nama lengkap : KASIM Bin (Alm) MEGENG
NIK : 6402022302740001
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 48 Th/23 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Donomulyo RT. 008 Desa Sungai Payang Kec. Loa
Tempat tinggal : Kulu Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa VI :

Nama lengkap : KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING
NIK : 6402021009820001
Tempat lahir : Long Metun
Umur/tanggal lahir : 40 Th/10 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia
Jl. Amin Daduq RT. 002 Kel. Lung Anai Kec. Loa
Tempat tinggal : Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa VII :

Nama lengkap : FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH
NIK : 6402061112970001
Tempat lahir : Rempanga
Umur/tanggal lahir : 24 Th/11 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Jl. Gunung Belah Gg. Family RT. 74 Kel. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab. Kukar atau dusun Sukamaju
Tempat tinggal RT. 06 Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab.
Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VIII :

Nama lengkap : BIDSianto Anak dari TINGAI
NIK : 6402021510780003
Tempat lahir : Long Segar
Umur/tanggal lahir : 44 Th/09 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Desa Lung Anai Jl. Bawang RT. 002 Kec. Loa Kulu
Tempat tinggal Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa IX :

Nama lengkap : SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO
NIK : 6402022010620001
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/tanggal lahir : 59 Th/20 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
: Donomulyo Rt.008 Desa Sungai Payang Kec. Loa
Tempat tinggal Kulu Kab. Kukar Prov. Kaltim

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata 1

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HENDRIK TANDO, S.H.,M.H. dan JUMINTAR NAPITUPULU, S.H. keduanya Advokat/Penasihat Hukum dari kantor HENDRIK TANDO, S.H.,M.H yang beralamat di Jalan Manunggal 2 Gg. 1 No. 27, RT.32 Kel. Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 304/SK/2023/PNTrg tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan SURAT DAKWAAN NOMOR : REG. PERKARA PDM-67/TNGGA/06/2023 tanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa 7. BIDSianto Anak dari TINGAI. Terdakwa 8. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING dan Terdakwa 9. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2024 Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Maret 2024 Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, No.Reg.Perkara : PDM-67/TNGGA/06/2023 tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING, Terdakwa 7. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, TERDAKWA 8. BIDSianto Anak dari TINGAI. dan Terdakwa 9. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa 1.MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa 2. ASRIN Anak dari (Alm) DASAR, Terdakwa 3. RUSMIANA Anak dari Alm USAT LAING, Terdakwa 4. YUSAK SALEH Anak dari Alm.THOMAS HARRUAN, Terdakwa 5. KASIM Bin Alm. MEGENG, Terdakwa 6. KARNIUS DATING, S.Th Anak dari (Alm) DATING, Terdakwa 7. FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, TERDAKWA 8. BIDSianto Anak dari TINGAI. dan Terdakwa 9. SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO, dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara dan menetapkan para terdakwa agar menjalani pidana tersebut.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Pengumuman Kelompok Tani Sejahtera , 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat ; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna.
 - Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Puguh Wardoyo.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR



4. Menetapkan supaya meraka terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Membaca pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa 1.MATIUS KUNNA anak dari (Alm) KUNNA, 2.ASRIN Anak dari DASAR, 3.RUSMIANA anak dari USAT LAING, 4.YUSAK SALEH anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, 5.KASIM Bin Alm MEGENG, 6.KARINUS DATING S.Th., anak dari Alm. DATING, 7.FALENTINUS DEBBY Bin SENIANSYAH, 8.BIDSIANTO anak dari TINGAI, 9.SUPOYO, S.Th., Anak dari Alm. SUPAWIRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum : “Pasal 107 huruf a Jo. Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vjispraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstslaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini menurut hukum;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MATIUS KUNNA Anak dari (Alm) KUNNA, Terdakwa II ASRIN Anak dari Dasar, Terdakwa III RUSMIANA Anak dari Alm. USAT LAING, Terdakwa IV YUSAK SALEH Anak dari Alm. THOMAS HARRUAN, Terdakwa V KASIM Bin (Alm) MEGENG, Terdakwa VI KARNIUS DATING, S.Th Anak dari Alm. DATING, Terdakwa VII FALENTIUS DEBBY Bin SENIANSYAH, Terdakwa VIII BIDSIANTO Anak dari TINGAI dan Terdakwa IX SUPOYO, S.Th Anak dari (Alm) SOPAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama secara tidak sah menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 55, sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Baliho Warna Putih Dengan Bertuliskan Pengumuman Kelompok Tani Sejahtera, 1 Berdiri Sejak 01 Januari 2008 Dst 7kts Adalah Areal Tanah Negara Untuk Rakyat; 8 Kegiatan Yang Berbasis Ijin Dilarang Beraktivitas Di Areal Kelompok Kts Tertanggal 10 Oktober 2021 Ttd Matius Kunna.
 - Seutas Tali Rafia Warna Kuning Yang Disita Dari Penguasaan Saptanto Puguh Wardoyo.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 260/Akta
Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding
260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 4 Maret 2024, kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Kontra Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana Akta
Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 260/Akta
Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Maret 2024, kepada Penuntut
Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (*inzage*)
Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Tenggarong masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23
Februari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg
tanggal 19 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat sebagaimana yang akan dipertimbangkan
berikut:

Menimbang, bahwa mencermati memori banding Penasihat Hukum,
para Terdakwa yang menjadi dasar atau alasan banding atas putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya adalah:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 260/
Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi harkat dan martabat Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024, memori banding dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan Para Terdakwa terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama secara tidak sah menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai unsur-unsur yang didakwaan Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Para Terdakwa maupun mengenai penentuan barang bukti, terhadap perbuatan ParaTerdakwa dihubungkan dengan fakta dalam persidangan, maka pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pengajuan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan adanya keadaan baru yang bernilai hukum untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 19 Februari 2024 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamanya pemidanaan maupun status barang bukti dipandang sudah tepat dan benar sehingga berdasarkan hukum harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal Pasal 107 huruf a Jo.Pasal 55 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 260 / Pid.Sus / 2023 / PN Trg tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 oleh **Soehartono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, dan **Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Drs. Gusti Taufik, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Soehartono, S.H.,M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 63/PID.SUS/2024/PT SMR